



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626 Kode Pos 30139

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATER SELATAN**

Nomor : 800.1.6.1/00078/KPTS/BPSDMD.I/2026

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam memberikan pelayanan yang secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu ditetapkan kode etik pegawai;
- b. Bahwa dalam upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan yang ada secara konsisten di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya kebijakan Kepala Badan berupa kode etik pegawai sebagai pedoman perilaku bagi pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan tentang Kode Etik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

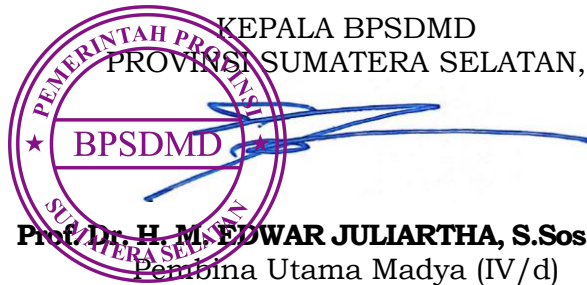
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Sumatera

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : Kode Etik Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Masing-masing Kepala Bidang berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai dan melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19750707 199703 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 800.1.6.1/00078/KPTS/BPSDMD.I/2026
Tanggal : 05 Januari 2026
Tentang : Kode Etik Pegawai BPSDMD Prov. Sumsel

**KODE ETIK PEGAWAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kode Etik Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (selanjutnya akan disebut dengan BPSDMD) merupakan pedoman perilaku bagi pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

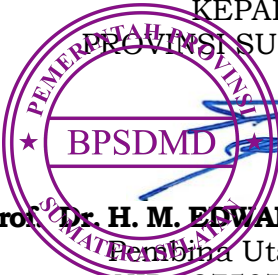
1. Setiap Pegawai BPSDMD melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan standar pelayanan yang berlaku;
2. Setiap pegawai BPSDMD melaksanakan tugasnya secara professional dengan mengutamakan keluhuran budi dan keunggulan kualitas, menggunakan kemampuan secara arif dan bijaksana, jujur bertanggungjawab dan berintegritas tinggi serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Setiap pegawai BPSDMD melaksanakan tugasnya tanpa diskriminasi dengan mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai hak asasi manusia dan peduli pada masyarakat dan lingkungan;
4. Setiap pegawai BPSDMD menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
5. Setiap Pegawai BPSDMD Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, ramah, cepat, dan tepat waktu kepada peserta pendidikan dan pelatihan maupun mitra kerja;
6. Setiap Pegawai BPSDMD tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun pihak lain;
7. Setiap pegawai BPSDMD dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi;
8. Setiap pegawai BPSDMD menjaga kerahasiaan data dan informasi peserta pendidikan dan pelatihan serta dokumen kedinasan lain sesuai ketentuan;
9. Setiap pegawai BPSDMD memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Setiap pegawai BPSDMD Saling menghormati antar rekan kerja tanpa membedakan latar belakang, jabatan, suku, agama, ras, maupun golongan;
11. Setiap pegawai BPSDMD menghindari tindakan pelecehan, perundungan (bullying), maupun tindakan kekerasan dalam bentuk apapun;
12. Setiap pegawai BPSDMD menjaga nama baik dan tidak mencemarkan rekan kerja maupun institusi baik secara langsung maupun melalui media sosial;
13. Setiap pegawai BPSDMD berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan norma

kepatutan serta ketentuan kedinasan;

14. Setiap pegawai BPSDMD menjaga integritas, kejujuran, dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan;
15. Setiap pegawai BPSDMD terus mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan diri secara berkelanjutan;
16. Setiap pegawai BPSDMD tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, dan tindakan tercela lainnya;
17. Setiap pegawai BPSDMD dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai BPSDMD dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada;
18. Setiap pegawai BPSDMD dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada BPSDMD;
19. Setiap pegawai BPSDMD memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik BPSDMD.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19750707 199703 1 003